

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGUATAN PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

2024

SK 044/HK.01.01/ST-11/05/2024, 3 HLM

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 044/HK.01.01/ST-11/05/2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGUATAN PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan realisasi anggaran Bawaslu Kota Palu Tahun 2024 terdapat Rincian Output berupa Pelantikan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan ini menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan serentak, akan berakhir dengan sendirinya ketika kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan.
- CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Mei 2024
 - Lamp: 1 Hlm

